

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta dapat menyusun Cascading Tahun 2022 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Cascading Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta merupakan sarana Perjanjian Kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Purwakarta dan APBD TA. 2022. Sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Clean Government dan Good Governance.

Cascading Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang dan kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan Cascading ini, semoga bermanfaat.

Purwakarta, Januari 2022

**Pt.KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
DAN TRANSMIGRASI**



MOCHAMAD ARIF BUDIMAN, SP, MM

NIP. 19730104 200501 1 004

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum	
1.3 Ruang Lingkup	
Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	3
2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)	4
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Umum	7
2.4 Cascading Kinerja	8
Bab III PENUTUP	11
LAMPIRAN	

Bab I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan semangat reformasi kita berupaya mewujudkan aparatur pemerintah yang berkompeten guna mendukung kelancaran dan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas serta fungsi - fungsi penyelenggaraan pemerintahan dengan mempraktekan prinsip good governance sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu melaksanakan pelayanan publik yang baik sesuai harapan masyarakat. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas adalah menjalankan pengawasan, supervise, monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien terhadap pelaksanaan kebijakan program yang telah ditetapkan, serta menyampaikan laporan tepat waktu dan akurat yang disusun dengan mengikuti petunjuk yang berlaku sebagai mana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta dalam memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi selama kurun waktu Tahun 2022 menyusun Perjanjian Kinerja atau Cascading Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang juga merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana yang sudah dirumuskan dalam Rencana Strategis.

1.2 Gambaran Umum

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 164 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta, terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahkan :
 - Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Sub Subtansi Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Pelatihan dan Produktivitas, membawahkan :
 - Pengantar Kerja Ahli Muda Sub Subtansi Pelatihan dan Pemagangan
 - Pengantar Kerja Ahli Muda Sub Subtansi Standarisasi
 - Pengantar Kerja Ahli Muda Sub Subtansi Bina Produktivitas
4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahkan :
 - Pengantar Kerja Ahli Muda Sub Subtansi Penempatan Tenaga Kerja
 - Pengantar Kerja Ahli Muda Sub Subtansi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja
 - Kepala Seksi Transmigrasi
5. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, membawahkan :

- Mediator Hubungan Industrial Muda Sub Subtansi Syarat-syarat dan Kelembagaan Hubungan Industrial
 - Mediator Hubungan Industrial Muda Sub Subtansi Kesejahteraan Tenaga Kerja Kerja
 - Mediator Hubungan Industrial Muda Sub Subtansi Perselisihan Hubungan Industrial
6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu (Khusus), membawahkan :
- Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
 - Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial
 - Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
 - Jabatan Fungsional Instruktur
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja (UPTD BLK), membawahkan :
- Kepala UPTD
 - Sub. Bagian Tata Usaha

1.3 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penyusunan Cascading Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah

1. Dokumen Cascading Kinerja Pejabat Esselon II, Esselon III dan Esselon IV di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2022
2. Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dan Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023.

Adapun sistematika penyusunan Cascading Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 terdiri dari:

- BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang, gambaran kondisi organisasi dan ruang lingkup

- BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, memuat informasi tentang rencana strategis, tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU), strategi dan arah kebijakan umum dan perjanjian kinerja (Cascading Kinerja).
- BAB III Penutup

Bab II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2018 – 2023

Rencana strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategis, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta diharapkan dapat membangun strategi sebagai bagian penting berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang. Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut berikut ini akan diuraikan tentang visi, misi dan factor-faktor kunci keberhasilan. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Mengacu dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta, pemerintah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta sebagai Perangkat daerah telah merumuskan visi yang tidak terlepas dari Misi Kabupaten Purwakarta, yaitu: **“MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA”**.

Berdasarkan perumusan visi Kabupaten Purwakarta tersebut dan dengan mempertimbangkan kondisi umum Dinas Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi Kabupaten Purwakarta serta perkiraan potensi yang dapat dikembangkan di masa datang, maka dirumuskan visi Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta adalah: **“MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA”**.

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Purwakarta sebagaimana tersebut di atas, dirumuskan dalam misi, yaitu:

“Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial”.

2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik, terukur, sehingga menjadi pedoman dan sasaran kinerja bagi unsur Dinas, sedangkan tujuan dari misi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta yaitu:

a. Tujuan:

1. Meningkatnya Tenaga Kerja yang Terampil dan Produktif
2. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja
3. Meningkatnya kelancaran berusaha/Investasi serta Pemenuhan Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja dan Perusahaan
4. Menunjang Penyebaran Penduduk melalui pengiriman Transmigran.

b. Sasaran

1. Tersedianya Tenaga Kerja yang dapat memenuhi Pasar Kerja
2. Tersedianya Calon Tenaga Kerja yang Terdaftar dan yang Ditempatkan
3. Tertanganinya Perselisihan dan PHK serta Terwujudnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Lembaga Ketenagakerjaan
4. Terselenggaranya Pengiriman Transmigran.

Tabel 2.2.1
Tujuan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan
Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Terampil dan Produktif
	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja
	Meningkatnya kelancaran berusaha/Investasi serta Pemenuhan Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja dan Perusahaan
	Menunjang Penyebaran Penduduk melalui pengiriman Transmigran

Tabel 2.2.2
Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Sasaran
Meningkatnya Aksesibilitas Kesempatan Kerja
Tersedianya Tenaga Kerja yang dapat memenuhi Pasar Kerja
Tersedianya Calon Tenaga Kerja yang Terdaftar dan yang Ditempatkan
Tertanganinya Perselisihan dan PHK serta Terwujudnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Lembaga Ketenagakerjaan
Terselenggaranya Pengiriman Transmigran

c. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dnas Ketenagakerjaan dan Trasnigrasi Kabupaten Purwakarta telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Nomor : 800/891.B /SK-IKU/2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Dnas Ketenagakerjaan dan Trasnigrasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Tabel 2.2.3

Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan dan Trasmigrasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja Utama
1	Tenaga Kerja yang terampil dan Produktif
2	Tenaga Kerja yang dapat memenuhi Pasar Kerja
3	Penyerapan Tenaga Kerja
4	Tingkat Kelancaran berusaha/ Investasi, Pemenuhan Hak dan Kewajiban dan Tenaga Kerja dan Perusahaan
5	Perselisihan dan PHK, Perlindungan Tenaga Kerja, Pembinaan Perusahaan dan Serikat Pekerja
6	Penyebaran Penduduk melalui pengiriman transmigran
7	Pengiriman Transmigran

Tabel 2.2.4

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Kabupaten Purwakarta Tahun 2021**

NO	SASARAN	IKU
1	Tersedianya Tenaga Kerja yang dapat memenuhi Pasar Kerja	Tenaga Kerja yang terampil dan Produktif
		Tenaga Kerja yang dapat memenuhi Pasar Kerja
2	Tersedianya Calon Tenaga Kerja yang Terdaftar dan yang Ditempatkan	Penyerapan Tenaga Kerja
3	Tertanganinya Perselisihan dan PHK serta Terwujudnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Lembaga Ketenagakerjaan	Tingkat Kelancaran berusaha/ Investasi, Pemenuhan Hak dan Kewajiban dan Tenaga Kerja dan Perusahaan
		Perselisihan dan PHK, Perlindungan Tenaga Kerja, Pembinaan Perusahaan dan Serikat Pekerja
4	Terselenggaranya Pengiriman Transmigran	Penyebaran Penduduk melalui pengiriman transmigran
		Pengiriman Transmigran

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Umum

Misi adalah Mengoptimalkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta melalui peningkatan kualitas SDM aparatur. Urusan yang terkait dengan misi ini pada khususnya adalah urusan yang berhubungan dengan pelayanan publik, namun secara umum misi ini terkait dengan etos kerja dan profesionalisme aparatur yang ada di seluruh jajaran pemerintah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta. Strategi dan Arah Kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sasarannya, yaitu:

Strategi	Kebijakan
Mensinergikan LPK dengan kesempatan kerja	Meningkatkan pembinaan LPK
Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi	Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait
Pelatihan tenaga kerja berbasis masyarakat	Meningkatkan bantuan sarana usaha
Koordinasi dengan OPD terkait di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	Mempertahankan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif
Mencari peluang potensi kesempatan kerja di dalam dan luar negeri	Memprioritaskan dan melindungi tenaga kerja penduduk Kabupaten Purwakarta dengan OPD terkait
Mencari pola usaha baru yang sesuai dengan potensi yang ada	Meningkatkan bantuan sarana usaha
Forum Diskusi ketenagakerjaan lintas sektoral	Penyusunan perencanaan tenaga kerja daerah
Melaksanakan pembinaan hubungan industrial;	Peningkatan hubungan industrial, koordinasi dengan pengusaha dan pekerja
Penyelesaian kasus perselisihan sesuai aturan ketenagakerjaan	
Kepesertaan jamsostek	

Menyebarluaskan informasi Ketransmigrasian	Melaksanakan penyuluhan ketransmigrasian
Meningkatkan Kerjasama antar daerah	Melaksanakan kerjasama dengan calon daerah penerima di luar Pulau Jawa.
Meningkatkan seleksitifitas calon transmigran	Melaksanakan seleksi calon transmigran sesuai persyaratan dan kompetensi yang dibutuhkan.
Meningkatkan pembinaan dan pembekalan transmigran	Melaksanakan pembinaan transmigran di lokasi transmigrasi luar Pulau Jawa

2.4 Cascading Kinerja

Perjanjian Kinerja atau Cascading Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan No. 53 Tahun 2014 disebutkan bahwa Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan PD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujud komitmen dan kesepakatan antara Bupati Purwakarta sebagai pemberi amanah dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap

tahunnya. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah: Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dengan Dinas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

1. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
3. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta;
4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat dikarenakan:

- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Kabupaten Purwakarta Tahun 2021

NO	SASARAN	IKU	TARGET	SATUAN
1	Tersedianya Tenaga Kerja yang dapat memenuhi Pasar Kerja	Tenaga Kerja yang terampil dan Produktif	75	%
		Tenaga Kerja yang dapat memenuhi Pasar Kerja	75	%
2	Tersedianya Calon Tenaga Kerja yang Terdaftar dan yang Ditempatkan	Penyerapan Tenaga Kerja	70	%
3	Tertanganinya Perselisihan dan PHK serta Terwujudnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Lembaga Ketenagakerjaan	Tingkat Kelancaran berusaha/ Investasi, Pemenuhan Hak dan Kewajiban dan Tenaga Kerja dan Perusahaan	70	%
		Perselisihan dan PHK, Perlindungan Tenaga Kerja, Pembinaan Perusahaan dan Serikat Pekerja	65	%
4	Terselenggaranya Pengiriman Transmigran	Penyebaran Penduduk melalui pengiriman transmigran	80	%
		Pengiriman Transmigran	100	%

Bab III
PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Cascading Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa penyusunan Cascading ini untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan instansi pemerintah bagi pejabat eselon yang ada dilingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Demikian cascading Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 dibuat semoga bermanfaat serta mampu memenuhi fungsinya sesuai amanah yang telah diemban guna meningkatkan kinerja dan pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta untuk masa yang akan datang. Masukan, kritik serta saran yang disampaikan akan kami terima untuk kesempurnaan dimasa mendatang.

Purwakarta, Januari 2022

Plt. KEPALA,



MOCHAMAD ARIFF BUDIMAN, SP, MM

NIP. 19730104 200501 1 004